

BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENEGAH PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG)

MOCHAMAD SYAFRUDIN
NIM. 1717302074

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Gombong pada tiga tahun terakhir (sebelum tahun 2019) kasus perceraian di Kecamatan Gombong termasuk tinggi di Kabupaten Kebumen. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian lebih didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran. Sebelum tahun 2019 terjadi perceraian dengan angka tinggi, yaitu pada tahun 2018 tercatat 66 kasus perceraian dan setelah tahun 2019 terjadi penurunan angka perceraian, yaitu tercatat ada 53 kasus perceraian dan pada tahun 2020 tercatat 28 kasus perceraian. Dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengambil langkah bijak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teknis dan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis dan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Gombong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris, yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan demi tahapan teknis Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang telah tersusun berjalan dengan baik sebagaimana mestinya bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti bimbingan pra nikah, sedangkan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dialami oleh KUA Kecamatan Gombong adalah terbatasnya media serta sarana dan prasarana, target pembinaan calon pengantin dalam Bimbingan Pra Nikah hari itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena peserta Bimbingan Pra Nikah masih ada yang bekerja, atau masih ada yang di luar kota, maupun karena mengikuti tradisi maka calon pengantin di pingit.

Kata Kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Peningkatan Angka Perceraian*

